



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kampar yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dibidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan perubahannya, sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kampar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
dan  
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian organisasi perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

8. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
16. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
17. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
18. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
19. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
20. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
21. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
22. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.

23. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
24. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
25. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
26. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
27. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
28. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
29. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut di siang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
30. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

31. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
32. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
33. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
34. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
35. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah Band diatas panggung.
36. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra.
37. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
38. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.

40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Kampar.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat.
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

##### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib jalan dan angkutan umum;
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- d. Tertib pedagang kaki lima;
- e. Tertib sosial;



- f. Tertib minuman beralkohol/minuman keras;
- g. Tertib warung kelambu di bulan Ramadhan;
- h. Tertib tempat hiburan; dan/atau
- i. Tertib rumah kos/sewaan.

**Bagian Kedua**  
**Tertib Jalan dan Angkutan Umum**

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban untuk penggunaan :
  - a. Jalur lalu lintas;
  - b. trotoar; dan
  - c. kualitas jalan.

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar bagi pejalan kaki.

**Pasal 7**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan.

- (3) Setiap pengemudi harus berjalan pada ruas jalan yang ditentukan.
- (4) Setiap pengemudi dilarang berhenti selain ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengguna jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan ditempat pemberhentian yang telah disediakan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

#### Pasal 9

Setiap pengemudi dan/atau kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang selain ditempat yang telah ditetapkan.

#### Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. balapan dan standing di jalan raya tanpa izin;
- b. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- c. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri dan fasilitas umum yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;

- d. memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan;
- e. bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
- f. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar;
- g. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar kecuali ada izin; dan
- h. menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

##### Pasal 11

Kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum;
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;

- f. bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum;
- i. menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum;

#### Bagian Keempat

#### Tertib Kebersihan, Keindahan dan kenyamanan Lingkungan

##### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan, memasang umbul-umbul dan bendera merah putih.

- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum termasuk tiang listrik.

#### Pasal 14

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan setelah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kelima**  
**Tertib Pedagang Kaki Lima**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pedagang kaki lima.

**Bagian Keenam**  
**Tertib Sosial**

**Pasal 17**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi gelandangan, pengemis, anak jalanan, anak punk, pengamen dan pengelap mobil;
- b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
- c. menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya; dan
- d. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat dan/atau RT/RW setempat.
- (3) Setiap orang/Badan yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan bentuk kegiatan lain pada perumahan atau kompleks pemukiman atau tempat sarana umum lainnya, wajib memperoleh izin secara lisan atau tertulis dari RT dan/atau RW.
- (4) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi kegiatan dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara dan/atau mucikari.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan atau tempat lainnya dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai tempat pelacuran.

#### Pasal 21

Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi.



**Bagian Ketujuh**  
**Tertib Minuman Beralkohol**

**Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol dan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dan minuman keras di tempat umum.
- (4) Minuman beralkohol dan Minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) termasuk minuman keras tradisional.
- (5) Peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di daerah.

**Bagian Kedelapan**

**Penertiban Warung Kelambu Di Bulan Ramadhan**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim.

- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 25

Khusus dalam bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas di Warnet termasuk tempat arena permainan seperti Playstation, Game Online dan Video Game dan sejenisnya mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.

#### Bagian Kesembilan Penertiban Tempat Hiburan

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) dikecualikan bagi fasilitas Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.
- (2) Kegiatan Pub di hotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

#### Pasal 28

- (1) Tempat hiburan berupa Karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha Kafe, Restoran, Rumah makan, Hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.

#### Pasal 29

Tempat hiburan karaoke dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimasud dalam Pasal 28 ayat (3);
- b. menyediakan atau menerima PSK atau WTS;
- c. menyediakan minuman beralkohol dan minuman keras;
- d. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
- e. membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
- f. memakai lampu remang-remang;
- g. mengganggu lingkungan sekitarnya;
- h. menyediakan wanita pemandu karaoke yang berpakaian seksi dan erotis untuk pengunjung; dan
- i. melakukan kegiatan tarian erotis.

#### Pasal 30

Khusus dalam bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan Diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tertib Rumah Kos/Sewaan**

**Pasal 31**

Setiap pemilik rumah Kos/Sewaan wajib:

- a. memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua RT/RW dan Lurah/Kepala Desa setempat dalam jangka waktu 1 x 24 jam;
- c. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

**Pasal 32**

Setiap pemilik Rumah Kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan yang bukan pasangan sah dalam satu rumah kos.

**BAB III**

**SANKSI ADMINISTRATIF, BIAYA**  
**PENEGAKKAN/PELAKSANAAN PERDA DAN SANKSI**  
**ADMINISTRATIF PENAHANAN SEMENTARA IDENTITAS**

**Bagian Kesatu**

**Sanksi Administratif**

**Pasal 33**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Surat Teguran I, II dan III;
  - b. Pencabutan izin usaha; dan
  - c. Penutupan tempat usaha.

#### Bagian Kedua

### Biaya Penegakkan/Pelaksanaan Perda dan Sanksi Administratif Penahanan Sementara Identitas

#### Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan:

1. Pasal 7 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
2. Pasal 8 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
3. Pasal 9 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
4. Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

5. Pasal 11 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
6. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
7. Pasal 13 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu IMB, izin gangguan, atau izin-izin lainnya atau penempelan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar dan/atau pengumuman di media massa.
8. Pasal 15 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
9. Pasal 16 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara barang dagangan yang tertangkap berjualan di tempat terlarang dan/atau KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/ atau pengumuman di media massa.
10. Pasal 16 ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

11. Pasal 17 huruf a, dan huruf c dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
12. Pasal 17 huruf b dan huruf d dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
13. Pasal 19 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
14. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
15. Pasal 20 ayat (5) dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
16. Pasal 21 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

17. Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
18. Pasal 22 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
19. Pasal 23 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
20. Pasal 23 ayat (2) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
21. Pasal 23 ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
22. Pasal 24 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.



23. Pasal 25 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pembekuan izin sementara atau seterusnya.
24. Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
25. Pasal 29 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
26. Pasal 30 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
27. Pasal 31 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
28. Pasal 32 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

#### Pasal 35

Pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 termasuk tindakan Represif Non Yustisial.

#### Pasal 36

- (1) Biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

#### Pasal 37

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakkan/pelaksanaan Perda dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 38

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan selama masa penyidikan setelah berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (9) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (10) Setiap orang badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (11) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (12) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (13) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (15) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (16) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (17) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (18) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (19) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (20) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (21) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (22) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (23) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (24) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (25) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (26) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (27) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (28) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (29) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (30) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah pelanggaran.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 17); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010 Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :  
2.112.C/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kampar yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara. Dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan dalam rangka perwujudan upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Kampar.

Pengaturan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan efektivitas serta sebagai sebuah upaya untuk mengakomodasi semua materi aturan yang ada dalam Kedua Peraturan Daerah sebelumnya agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah, menghindari pemakaian terminologi hukum yang rancu sehingga dapat menyesatkan, serta menambah beberapa ketentuan baru, yang sekaligus diharapkan akan memudahkan aparat dalam penegakkan Peraturan Daerah ini nantinya, dalam hal ini akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Aparat yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perbuatan mendekati zina adalah berpacaran dan/atau perilaku berduaan dari sepasang lawan jenis yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan/mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu yang hukumnya haram menurut agama Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk perbuatan asusila adalah penyediaan tempat/fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila seperti penyediaan kamar khusus dan PSK pada salon kecantikan, penyediaan PSK pada pada panti pijat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8**